

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan bank dalam perekonomian modern merupakan kebutuhan yang sulit dihindari, keduanya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Bank memberikan modal atau pinjaman kepada pelaku bisnis, peminjam menerima tambahan modal dari bank untuk meningkatkan usaha. Oleh karena itu, tanpa bantuan modal maka usaha akan berjalan lambat dalam memperoleh dan tentu saja hal tersebut tidak diharapkan.

Padahal bank tidak hanya memenuhi kebutuhan pelaku bisnis, baik bisnis biasa maupun bisnis kelas menengah atas, namun bank telah menyentuh lapisan bawah masyarakat, mempergunakan bank untuk memenuhi keinginannya yang bersifat konsumtif, produktif, properti, pendidikan, asuransi, investasi, gadai, tabungan haji, tabungan pensiun dan lain-lain, dan masyarakat lapisan atas sebagai media untuk mempermudah kegiatan bisnis dan keperluan lainnya.

Bank sebagai lembaga kepercayaan tidak hanya dibutuhkan atau bermanfaat bagi individu dan masyarakat, tetapi juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Selain itu, bank juga dapat membantu kegiatan transaksi, produksi, serta konsumsi melalui fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan lalu lintas pembiayaan.

Kehidupan moneter, dan efektivitas kebijakan moneter dapat berjalan dengan baik. Dan hal tersebut dipengaruhi oleh kesehatan dan stabilitas bisnis perbankan. Sebagai lembaga perantara, pihak yang kelebihan dana, baik perorangan, badan usaha, yayasan maupun lembaga pemerintahan dapat menyimpan kelebihan dananya di bank dalam bentuk rekening giro, tabungan ataupun deposito berjangka atau simpanan berjangka sesuai kebutuhannya. Sementara itu, pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank. Kredit tersebut dapat berupa kredit investasi, kredit modal kerja maupun kredit konsumsi. Fungsi intermediasinya dapat berjalan dengan baik, apabila kedua pihak percaya terhadap bank. Oleh karena itu, bank sering disebut lembaga kepercayaan.

Melihat luasnya keberadaan perbankan dalam kehidupan suatu negara, sehingga dikatakan perbankan adalah salah satu agen pembangunan (*agen of development*), sebagaimana tertera pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, menyatakan "Perbankan Indonesia menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak".¹

Keberadaan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ini tentunya belum tercapai jika melihat pada kehidupan masyarakat, di samping itu juga bank tidak merata dalam memberikan

¹ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (edisi keenam, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 347

pelayanannya, penyebabnya adalah rumitnya persyaratan yang diberikan bank, tingginya bunga dan lambatnya pelayanan sehingga peningkatan kesejahteraan rakyat tidak tercapai. Padahal secara tegas Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa perbankan memiliki fungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*).³

Dana yang terkumpul di bank dalam suatu negara akan dijadikan sebagai sumber dana dari keberlangsungan pembangunan. Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan di atas, memberikan suatu kesimpulan bahwa perbankan memiliki fungsi yang sangat penting dalam perkembangan pembangunan suatu negara, karena perbankan merupakan sumber dana. Mengingat pentingnya fungsi perbankan, maka lembaga keuangan berupa bank adalah lembaga yang sarat akan pengaturan teknis pelaksanaan yang tertuang dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI).⁴

Sistem keuangan dan perbankan modern tampaknya telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya bukan dengan dananya

²*Ibid.*, 344-355.

³Abdul Ghofur Anshori, (ed.), *Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia, dalam Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), 3.

⁴Abdul Ghofur Anshori, (ed.), *Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008) 3.

sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik dengan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan (*equity financing*) maupun prinsip pinjaman dalam rangka kebutuhan pembiayaan (*debt financing*),⁵

Aspek lain yang dapat dilihat dari perbankan konvensional menerapkan sistem bunga, sebagai rangsangan dan balas jasa bagi nasabah. Sistem bunga ini tentunya tidak sejalan dengan ajaran Islam yang melarang riba. Namun riba telah mengakar pada kehidupan manusia sejak masa Arab Jahiliyah, bahkan abad ke-4 sebelum Masehi sampai sekarang riba dijadikan sebagai landasan ekonomi kapitalisme.

Memang dikursus sistem ekonomi didominasi dua sistem, yakni sistem kapitalis dan sosial/komunis. Masing-masing dua sistem ini berebut pengaruh dan kemudian menancapkan monopolinya pada negara-negara berkembang.

Sejarah mencatat, dominasi dua sistem ekonomi ini terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang, sehingga keduanya membentuk suatu kesadaran umum, termasuk pada umat Islam, bahwa tidak ada pilihan lain dalam menjalankan sistem kecuali memilih salah satu diantara keduanya.

Pemikiran-pemikiran kapitalisme yang telah menguasai dunia ini mengakibatkan sistem ekonomi terjatuh dalam sistem riba. Sistem ini telah memberikan dampak yang tidak sehat dalam perekonomian khususnya perbankan.

⁵ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2002), 2.

Hal inilah yang mendasari mengapa umat Islam harus bangkit untuk tidak lagi terjerat dengan sistem riba dan mencari sistem perbankan yang bebas riba.

Dalam ajaran Islam sistem perbankan secara tekstual tidak terdapat dalam Al-qur'an, namun prinsip-prinsip yang mengatur tentang transaksi, seperti jual beli (QS Al-Baqarah/2: 275 dan QS An-Nisa'/4: 29), pelarangan riba (QS Ar-Rum/30: 39), (QS Ali-Imran/3:130) (QS An-Nisa'/4:160-161) dan (QS Al-Baqarah/2:275-281) secara tegas dinyatakan. Al-qur'an memberi isyarat bagi manusia agar memakan makanan yang baik,halal,dan tidak mengikuti langkah-langkah syetan, tidak ada unsur *gharar*, *maysir*, *bathil*, *dzlim*, bahkan Al-Qur'an mengajarkan prinsip tolong-menolong (QS Al-Maidah/5:2) dan pelarangan penahanan uang.⁶

Dalam sejarah umat Islam telah mampu membentuk sistem keuangan tanpa peran bunga dalam mobilitas sumber-sumber keuangan untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif. Sistem ini dipakai untuk membiayai aktivitas bisnis didasarkan pada konsep bagi hasil (*profit and loss sharing*), melalui model pembiayaan kemitraan pasif (*mudharabah*), dan kemitraan aktif (*musyarakah*). Jual beli tangguh dan pinjaman tanpa bunga juga dipakai untuk pembiayaan konsumtif dan transaksi bisnis,⁷

Sejalan dengan perkembangan perbankan Syariah di Indonesia, pembiayaan syariah dengan segala jenis akad dan karakteristik merupakan suatu keharusan yang

⁶ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Kota Depok PT.Raja Grafindo Persada, 2016), 4.

⁷ M.umar Chapra, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*. terj.Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta:Bumi Akasara, 2008), 2.

harus dijalankan oleh perbankan syariah. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan Pasal 1 butir 2, pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung.

Dilihat dari sisi praktik dalam perbankan syariah yang ada di Indonesia, salah satunya Bank Syariah Mandiri (BSM), menggunakan beberapa akad pembiayaan dalam menjalankan kegiatan perbankannya. Salah satu akad pembiayaan yang diterapkan Bank Syariah Mandiri untuk melayani masyarakat dalam pembiayaan modal kerja yakni akad kemitraan aktif (*musyarakah*).⁸

Menurut Direktur Utama BSM Agus Sudiarto mengatakan bahwa BSM masih memimpin pangsa pasar dengan *market share* per Desember 2016, untuk aset terbesar 22,11% DPK 25% Pembiayaan dan Tabungan 32% dengan pertumbuhan aset tersebut, Maka Bank Syariah Mandiri menjadi salah satu Bank Syariah yang memiliki aset besar di Indonesia.⁹

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana mekanisme pembagian nisbah dari akad musyarakah yang diterapkan/digunakan di Bank Syariah Mandiri Surabaya tersebut, dengan judul ANALISIS MEKANISME PEMBAGIAN NISBAH PEMBIAYAAN

⁸Syariahmandiri”*Musyarakah*”, <https://www.syariahmandiri.co.id/businessbanking/corporate/pembayaan-investasi/musyarakah> (diakses pada tanggal 04 Mei 2018 pukul 10.33)

⁹Dikutip dari Kompas.com, Dikeluarkan Tanggal (01/03/2017).

MUSYARAKAH PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi Di Bank Syariah Mandiri KC Jemur Handayani Surabaya).

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembagian nisbah pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri KC Jemur Handayani ?
2. Apakah dalam pengambilan keputusan nisbah pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri KC Jemur Handayani Surabaya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang telah di tentukan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas,maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui mekanisme pembagian nisbah pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri KC Jemur Handayani Surabaya
2. Mengetahui Implementasi Prinsip-prinsip syari'ah dalam pengambilan keputusan nisbah pada Bank Syariah Mandiri KC Jemur Handayani Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang rumusan masalah diatas,maka kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua sudut pandang yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan manfaat bagi kalangan civitas akademik dalam persoalan mekanisme pembagian nisbah musyarakah dalam perspektif Islam pada perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sebagai bahan referensi dan dapat memberi solusi permasalahan untuk penulis selanjutnya di bidang yang sama.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan penelitian tentang **“ANALISIS MEKANISME PEMBAGIAN NISBAH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG JEMUR HANDAYANI SURABAYA”** maka perlu dilakukan telaah terhadap studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber-

sumber yang akan diajukan dalam penelitian ini. Diantara beberapa kajian yang relevan atau hampir sama dengan judul diatas yaitu:

penelitian yang dilakukan oleh “Bayu prasetyo dengan judul, Analisis penyelesaian pembiayaan mutanaqishah bermasalah pada bank muamalat”. Hasil dari penelitian Bank muamalat diberi kebebasan dalam menyelesaikan pembiayaannya sendiri.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh “Nurul Dwi Arifiani dengan judul, Mekanisme akad musyarakah mutanaqishah”, Hasil dari penelitian bahwa musyarakah mutanaqishah merupakan pembiayaan sindikasi antar bank dimana akad MMQ itu sendiri merupakan gabungan dari akad ijarah dan akad musyarakah.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh “M.khoirul Hidayatulloh dengan judul Analisis pembiayaan musyarakah harian di KJKS”, Fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN wali songo semarang 2015.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh “Mujiati dengan judul Praktik pembiayaan musyarakah di BTM patikraja kabupaten Banyumas”, Fakultas syari’ah IAIN Purwokerto 2016.¹³

¹⁰Bayu prasetyo”*Analisis penyelesaian pembiayaan mutanaqishah bermasalah pada bank muamalat*”, Fakultas Ekonomi UIN Suska Riau 2015.

¹¹Nurul Dwi Arifiani, ”*Mekanisme akad musyarakah mutanaqishah*”, Universitas negeri semarang 2016.

¹²M.khoirul Hidayatulloh, ”*Analisis pembiayaan musyarakah harian di KJKS*”, UIN walisongo semarang 2015.

¹³Mujiati, ”*Praktik pembiayaan musyarakah di BTM patikraja kabupaten Banyumas*”, IAIN purwokerto 2016.

Penelitian yang dilakukan oleh “Putri kamilatur rohmi dengan judul Implementasi akad musyarokah mutanaqishah pada pembiayaan kepemilikan rumah di Bank Muamalat”,Lumajang 2015.¹⁴

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

no	Penulis	Judul Penelitian	Metode	Hasil
1.	Bayu Prasetyo (2015)	Analisis penyelesaian pembiayaan mutanaqishah bermasalah pada Bank Muamalat	Kualitatif	Hasil menunjukkan bahwa Bank Muamalat diberi kebebasan dalam menyelesaikan masalah pembiayaan, dan apabila tidak selesai akan dibawa ke Basyarnas
2.	Nurul Dwi Arifiani (2016)	Mekanisme akad musyarokah mutanaqishah	Kualitatif	Hasil penelitian tersebut bahwa musyarokah mutanaqishah merupakan pembiayaan sindikasi antar bank dimana akad MMQ itu sendiri merupakan gabungan dari akad ijarah dan akad musyarokah
3.	M.Khoirul Hidayatulloh (2015)	Analisis pembiayaan musyarokah harian	Kualitatif	Hasil penelitian tersebut bahwa margin tidak sesuai dengan akad musyarokah karena margin ditentukan oleh kjs, sedangkan musyarokah sesuai dengan kesepakatan.
4.	Mujiati (2016)	Praktik pembiayaan musyarokah di BTM patikraja kabupaten Banyumas	Kualitatif	Hasil penelitian tersebut bahwa calon nasabah benar benar dilai berdasarkan 5c yang kemudian disepakati prosentasi nisbah nya.
5		Implementasi akad musyarokah mutanaqishah pada pembiayaan		Hasil penelitian tersebut bahwa Bank Indonesia memberi batasan 20% modal minimal nasabah

¹⁴Putri kamilatur rohmi, "Implementasi akad musyarokah mutanaqishah pada pembiayaan kepemilikan rumah di Bank Muamalat", Lumajang 2015.

	Putri kamilatur rohmi (2015)	kepemilikan rumah di Bank Muamalat	Kalitatif	dan 80% modal maksimal yang diberikan oleh Bank.
--	------------------------------------	--	-----------	--

F. Definisi Operasional

Definisi oprasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat oprasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Pemberian definisi oprasional hanya terhadap konsep/variabel yang dipandang masih belum oprasional atau kata perkata, Maka untuk memperoleh kefahaman yang jelas agar tidak terjadi kesalah pahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan variabel dalam judul proposal ini, yaitu:

1. *Nisbah* (Bagi Hasil)
2. Musyarakah

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang akan diteliti dengan langkah-langkah yang sistematis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensentiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta-fakta dan bukti-bukti untuk memperoleh kesimpulan yang kuat.

2. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang bisa digunakan peneliti yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data ini adalah sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Adapun sumber data primer penelitian ini adalah karyawan Bank Syariah Mandiri JL. Jemur Handayani No.3 Surabaya. Sedangkan

sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan dari studi pustaka : dokumen-dokumen Lembaga ,buku, jurnal, penelitian terdahulu dan lainnya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah sumber data sekunder. Adapun yang menjadi sumberdata sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen lembaga berupa mekanisme dan prinsip-prinsip pembagian nisbah akad musyarokah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data-data yang bisa diujikan kebenarannya, relevan dan lengkap, maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini, yaitu:

a. Observasi

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat) pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran yang realistis perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan dan untuk evaluasi yaitu untuk melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara dapat dilakukan melalui tatap muka maupun menggunakan telepon.

Wawancara merupakan alat mencari data dari narasumber. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber/informan. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan wawancara langsung pada pihak karyawan Bank Syariah Mandiri KC Surabaya.

c. Dokumentasi

Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati. Seperti telah dijelaskan, dalam menggunakan metode dokumentasi ini peneliti memegang *check-list* untuk mencari variabel yang sudah ditetapkan. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumentasi.

Data yang tersedia berupa surat-surat,dan aturan-aturan yang berupa brosur.Penelitian ini mengambil dokumentasi langsung pada PT Bank Syariah Mandiri KC Surabaya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit untuk melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Tujuan utama dari analisis data adalah meringkas kedalam bentuk yang mudah dipahami.

Adapun analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian dan selanjutnya penulis harus menggali lebih dalam guna mengetahui apa yang terdapat dibalik fakta dari yang terlihat atau terdengar.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mengetahui gambaran keseluruhan pada sistematika ini, maka sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab yaitu:

Bab satu: Pendahuluan, dalam bab ini meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Definisi Operasional, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua: Kajian Pustaka, dalam bab ini meliputi: pertama, pengertian, landasan kedua, Pembagian Nisbah Musyarokah (Pengertian musyarokah, prinsip-

prinsip pembagian nisbah musyarokah, karakteristik musyarokah serta mekanisme pembagian nisbah musyarokah).

Bab tiga: Metodologi penelitian, dalam bab ini meliputi: (Jenis Penelitian, Variabel Penelitian, Populasi dan sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik pengumpulan data, Teknik Analisis Data).

Bab empat: Hasil Penelitian, dalam bab ini meliputi: (Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Paparan Data, Analisis Data).

Bab lima: Penutup, dalam bab ini meliputi: (Kesimpulan dan Saran).